



P U T U S A N

Nomor 141 PK / PID.SUS / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **KARYONO;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 27 Januari 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjarsari Nomor 47, RT. 002/RW. 001,
Kelurahan Tembalang, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ambarawa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Karyono dengan Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho, mantan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (dalam perkara lain) dan Saksi Rustamadji, Direktur III PT. Handayani Membangun (dalam perkara lain), Saksi Endang Sri Handayani, S.H., Komisaris PT. Handayani Membangun (dalam perkara lain), Saksi M Thoriq, S.H., S.Sos, Sp.N, M.Kn, M. Si., mantan Kepala Pertanahan Kabupaten Semarang (dalam perkara lain), Saksi Ir. Wimbo Cahyono, M.Si., mantan Kasi Survei Pemetaan dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang (dalam perkara lain), Saksi Ir Yudhi Riarso, M.Ec.Dev., mantan Kasubsi Pemetaan dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang (dalam perkara lain), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Jalan Gatot Subroto Nomor 18 Ungaran, Kabupaten Semarang atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sendiri-sendiri maupun secara turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan atau turut serta yang secara melawan hukum “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2000, Terdakwa Karyono melakukan kesepakatan secara lisan dengan Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho dan Kepala Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang (Almarhum) Trisyanto dan Haryanto di Kantor Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, bahwa tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1983 milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah agar dibuat Surat Pernyataan di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2000, dikuasai dan dimiliki oleh Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho akan dijual kepada Terdakwa Karyono padahal tanah tersebut milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya Kepala Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang (Almarhum) Trisyanto secara tidak benar diminta untuk membuat LETTER D Desa Nyatnyono bahwa tanah tersebut seolah-olah dimiliki oleh Terdakwa Karyono dengan cara jual beli dengan Sulaiman dan Slamet pada tahun 1981;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Karyono Bin Pariman menjual tanah tersebut atas permintaan Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho dengan harga Rp30.000,00/m², dan oleh Kepala Desa Nyatnyono, yaitu (Almarhum) Trisyanto dikatakan bahwa status tanah tersebut adalah sewa beli, karena sudah jatuh tempo maka tanah tersebut dikuasai oleh Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho dan apabila laku dijual maka perhitungannya 90% untuk Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho dan sisanya 10% untuk Terdakwa Karyono serta (Almarhum) Trisyanto setelah dikurangi dengan biaya biaya yang dikeluarkan;
- Selanjutnya Kepala Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, (Almarhum) Trisyanto membuat Buku C Desa Nomor 1772 Persil 97 Klas II D atas nama Karyono untuk 2 (dua) bidang tanah kering dengan luas masing masing 8750 m² dan 21.250 m² dan dicatat tanggal 12 Mei 1984. Perolehan tanah tersebut dibuat seolah-olah diperoleh Terdakwa Karyono membeli tanah dari Sulaiman dan Slamet pada tanggal 12 Mei 1981;
- Pada tahun 2003 Terdakwa Karyono mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik untuk sebagian tanah tersebut seluas 8.750 M² ke Kantor

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Semarang, Jalan Gatot Subroto Nomor 18 Ungaran,
Kabupaten Semarang dengan melampirkan surat-surat yang tidak benar:

1. Kutipan Letter C yang dikeluarkan Desa Nyatnyono Nomor 1772 persil 97 kelas II D seluas 8.750 m²;
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik;
 3. Fotokopi Kartu Identitas Terdakwa;
 4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 untuk Objek Pajak Tanah di Dusun Sindangrejo, Desa Nyatnyono, Kabupaten Semarang, an. Karyono tanah seluas 8.750 m² dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp48.000,00 / m² atau total senilai Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Permohonan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Terdakwa Karyono dikuasakan kepada Notaris Wahyu Wibawa, S.H., alamat Jalan Gatot Subroto Nomor 14 Ungaran, Kabupaten Semarang melalui Surat Nomor 39 / SK /PPAT/ VI / 2003 tanggal 2 Juni 2003 untuk mengurus sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang;
 - Atas permohonan Terdakwa Karyono melalui Notaris Wahyu Wibawa, S.H., tersebut Saksi M. Thoriq, S.H., S.Sos, Sp.N, M.Kn, M. Si, selaku Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Semarang, Saksi Ir. Wimbo Cahyono, M. Si, selaku Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan dan Saksi Ir. Yudhi Riarso, M.Ec.Dev, selaku Kasubsi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tanpa meneliti dan melakukan pengecekan pada Buku Tanah sesuai ketentuan untuk mengetahui riwayat asal usul tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang serta prosedur penerbitan sertifikat yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam Pasal 18 Ayat (3) PP. 24 Tahun 1997 yang mengatur “dalam menentukan batas-batas bidang tanah, Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi”, yang bersangkutan telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 872 tanggal 29 Oktober 2003 atas nama Karyono seluas tanah 5.072 m² yang ditandatangani oleh M. Thoriq selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Semarang padahal di atas tanah tersebut telah ada Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1983 milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapat Sertifikat Hak Milik Nomor 872 tanggal 29 Oktober 2003 seluas 5.072 m2 atas nama Karyono yang ditandatangani oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Semarang (Saksi M. Thoriq, S.H.), oleh Terdakwa Karyono kemudian dibagi menjadi beberapa kavling dan dijual kepada masyarakat umum, yang selanjutnya oleh Terdakwa kemudian mengajukan permohonan sertifikat tanah atas nama:

| No | Nomor SHM | An. Pemilik |
|-----|----------------|--------------------------------|
| 1. | SHM Nomor 1000 | MAMIK HARMİYATI |
| 2. | SHM Nomor 999 | DENNY NURKERTAMANDA, S.T, M.T. |
| 3. | SHM Nomor 1006 | SULASTRI,Am.Keb |
| 4. | SHM Nomor 1027 | ANDREAN WAHONOMOR |
| 5. | SHM Nomor 1004 | ISMANTO |
| 6. | SHM Nomor 1035 | ABDUL MALIK |
| 7. | SHM Nomor 1033 | SURAWI |
| 8. | SHM Nomor 1034 | KUNZEIRI |
| 9. | SHM Nomor 1028 | SUGIYANTO |
| 10. | SHM Nomor 1031 | SURADI |
| 11. | SHM Nomor 1036 | PURWADI |
| 12. | SHM Nomor 1037 | BISRI MUSTOFA |
| 13. | SHM Nomor 1003 | LIE INDRA GUNAWAN |
| 14. | SHM Nomor 1005 | ASADAH |
| 15. | SHM Nomor 1011 | KARYONO |
| 16. | SHM Nomor 1030 | AGUS SUSILO |
| 17. | SHM Nomor 1001 | DWI KUSNENDAR |

melalui Notaris Wahyu Wibowo, S.H. dan kemudian permohonan tersebut disetujui dan ditindak lanjuti dengan sertifikat atas nama Mamik Harmiyati, Dkk yang ditandatangani oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Semarang M Thoriq, S.H.,S.Sos, SpN, M.Kn, M.Si;

- Bahwa dari hasil penjualan SHM Nomor 872 atas nama Karyono yang dipecah menjadi 17 (tujuh belas) SHM, Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp397.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari hasil tersebut oleh Terdakwa Karyono telah dikeluarkan biaya untuk pembersihan lokasi tanah yang akan dikavling dan dijual serta memberikan ganti rugi biaya pembangunan lapangan sepak bola milik warga Dusun Sendangrejo, Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang sebesar Rp347.500.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa bertambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaannya dari penjualan tanah kavling tersebut sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan orang lain untuk pembangunan lapangan sepak bola;

- Selanjutnya Terdakwa Karyono pada tanggal 15 Oktober 2004 membuat Surat Kuasa kepada Haryanto yang isinya memberikan kuasa untuk menjual tanah seolah-olah milik Karyono berdasarkan Letter C yang dibuat oleh Kepala Desa Nyatnyono Trisyanto (Alm) dengan Nomor C Desa 1960 Persil II D seluas 21.508 m2, padahal tanah tersebut sudah ada Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1983 milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Setelah itu Saksi Haryanto bekerja sama dengan Saksi Rustamadji selaku Direktur PT. Handayani Membangun atas persetujuan Komisaris PT. Handayani Membangun, Endang Sri Handayani, Surat Kuasa tersebut dimintakan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan tanpa meneliti dan mengecek data fisik tanah serta buku tanah, Saksi M. Thoriq selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1055 atas nama Haryanto;
- Pada tanggal 16 April 2005 Saksi Haryanto dan Saksi Rustamadji selaku Direktur PT. Handayani Membangun diketahui oleh Komisaris PT. Handayani Membangun, Endang Sri Handayani, membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPJB) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1055 atas nama Haryanto, yaitu tanah seluas kurang lebih 21.508 m2 dengan harga per m2 Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) atau senilai Rp1.828.180.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap jual beli tanah di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, oleh Saksi Rustamadji dilaporkan kepada Saksi Endang Sri Handayani, S.H., selaku Komisari PT. Handayani Membangun sekaligus meminta dana pembayaran uang muka sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan oleh saksi Endang Sri Handayani memberikan dana tersebut kepada Saksi Rustamadji dan Rustamadji membayarkan kepada Karyono bukan kepada Saksi Haryanto selaku pemilik tanah tersebut;
- Bahwa setelah pembayaran tanah tersebut selanjutnya Saksi Endang Sri Handayani memerintahkan kepada Saksi Rustamadji untuk mulai membangun perumahan di atas tanah SHM Nomor 1055 atas nama Haryanto yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat,

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang, menjadi beberapa perumahan dan dijual kepada masyarakat umum;

- Bahwa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Rustamadji selaku Direktur PT. Handayani Membangun dibagikan dengan perincian: Terdakwa Karyono mendapat bagian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipakai oleh Saksi Rustamadji dan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Terdakwa Karyono dibagikan lagi kepada:
 1. Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dikirim melalui transfer Bank Danamon atas nama Saksi Drs. Amat Yatim dan oleh Saksi Drs. Amat Yatim uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) telah diserahkan semuanya kepada Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho;
 2. Almarhum Trisyanto sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan sisanya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan tanah Hak Milik Nomor 872 atas nama Karyono seluas 5.072 M2 senilai Rp.397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Hak Milik Nomor 1055 atas nama Haryanto sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian keseluruhan berjumlah Rp.647.000.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang Terdakwa bagi-bagikan kepada orang lain sehingga Terdakwa Karyono telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu Drs. Priyanto Jarot Nugroho, Trisyanto (Alm) dan Rustamadji, Endang Sri Handayani dan Korporasi PT. Handayani Membangun;
- Perbuatan Terdakwa Karyono dengan Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho tidak sesuai dengan;
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997;
- Untuk mencegah kerugian Negara terlalu besar dan guna pengembalian aset tanah milik Pemerintah Daerah Cq Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah akibat perbuatan Terdakwa menjual tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1983 milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang dikuasai dan dijual oleh Terdakwa, Dkk kepada masyarakat umum dan

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Handayani Membangun, pada tanggal 9 Mei 2006 dikeluarkan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar PT. Handayani Membangun mengganti tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1983 dengan tanah di Desa Kalongan dengan Hak Guna Bangunan di Kecamatan Ungaran Timur milik PT. Handayani Membangun seluas 40.000 M² ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Negara /Daerah mengalami kerugian sejumlah Rp2.527.648.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Negara Perwakilan Jawa Tengah Nomor 10916/PW11/5/2012 tanggal 18 Desember 2012 setidaknya-tidaknya sejumlah Rp647.000.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Karyono dengan Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho mantan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (dalam perkara lain) dan Saksi Rustamadji Direktur III PT. Handayani Membangun (dalam perkara lain), Saksi Endang Sri Handayani, S.H. Komisaris PT. Handayani Membangun (dalam perkara lain), Saksi M Thoriq, S.H.,S.Sos, SpN, M.Kn., MSi., mantan Kepala Pertanahan Kabupaten Semarang (dalam perkara lain), Saksi Ir Wimbo Cahyo Nomor, MSi mantan Kasi Survei Pemetaan dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang (dalam perkara lain), Saksi Ir Yudhi Riarso, M.Ec.Dev mantan Kasubsi Pemetaan dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang (dalam perkara lain), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti akan tetapi setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang dan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Semarang Jalan Gatot Subroto Nomor 18 Ungaran Kabupaten Semarang atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2000, Terdakwa Karyono mendapat kesempatan bertemu dengan Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho akan menjual tanah Hak Pakai Nomor 5 tahun 1983 milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan Surat Pernyataan di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2000, dikuasai dan dimiliki oleh Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho akan dijual kepada Terdakwa Karyono dan untuk itu meminta agar Kepala Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, (Almarhum) Trisyanto membuat secara tidak benar LETTER D Desa Nyatnyono atas tanah tersebut seolah-olah telah dimiliki oleh Terdakwa Karyono dengan cara jual beli dengan Sulaiman dan Slamet pada tahun 1981;
- Selanjutnya Terdakwa Karyono bin Pariman menjual tanah tersebut atas permintaan Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho dengan harga Rp30.000,00/m², dan oleh Kepala Desa Nyatnyono, yaitu (Almarhum) Trisyanto dikatakan bahwa status tanah tersebut adalah sewa beli, karena sudah jatuh tempo maka tanah tersebut dikuasai oleh Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho dan apabila laku dijual, maka perhitungannya 90% untuk Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho dan sisanya 10% untuk Terdakwa Karyono serta (Almarhum) Trisyanto setelah dikurangi dengan biaya biaya yang dikeluarkan;
- Setelah itu Kepala Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang (Almarhum) Trisyanto membuat Buku C Desa Nomor 1772 Persil 97 Klas II D atas nama Karyono untuk 2 (dua) bidang tanah kering dengan luas masing-masing 8.750 m² dan 21.250 m² dan dicatat tanggal 12 Mei 1984. Perolehan tanah tersebut dibuat seolah-olah Terdakwa Karyono membeli tanah dari Sulaiman dan Slamet pada tanggal 12 Mei 1981, maka Terdakwa Karyono dapat dengan mudah menggunakan kesempatan dan sarana yang ada untuk merubah dan memohon dijadikan Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa;
- Pada tahun 2003, Terdakwa Karyono mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik untuk sebagian tanah tersebut seluas 8.750 M² ke Kantor

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Semarang Jalan Gatot Subroto Nomor 18 Ungaran, Kabupaten Semarang dengan melampirkan surat-surat yang tidak benar:

1. Kutipan Letter C yang dikeluarkan Desa Nyatnyono Nomor 1772 Persil 97 Kelas II D seluas 8.750 m²;
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik;
 3. Fotokopi Kartu Identitas Terdakwa;
 4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 untuk Objek Pajak Tanah di Dusun Sindangrejo, Desa Nyatnyono, Kabupaten Semarang an. Karyono tanah seluas 8.750 M² dengan nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp48.000,00 / m² atau total senilai Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Permohonan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Terdakwa Karyono dikuasakan kepada Notaris Wahyu Wibawa, S.H. alamat Jalan Gatot Subroto Nomor 14 Ungaran Kabupaten Semarang melalui Surat Nomor 39/SK/PPAT/VI/2003 tanggal 2 Juni 2003 untuk mengurus sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang;
 - Atas permohonan Terdakwa Karyono melalui Notaris Wahyu Wibawa, S.H. tersebut Saksi M. Thoriq, S.H., S.Sos, SpN, M.Kn, MSi selaku Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Semarang, Saksi Ir Wimbo Cahyono, M.Si. selaku Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan dan Saksi Ir. Yudhi Riarso, M.Ec.Dev selaku Kasubsi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tanpa meneliti dan melakukan pengecekan administrasi buku tanah sesuai ketentuan untuk mengetahui riwayat asal usul tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan ketentuan serta prosedur penerbitan sertifikat yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 yang mengatur “Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi”, yang bersangkutan telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 872 tanggal 29 Oktober 2003 atas nama Karyono seluas tanah 5.072 m² yang ditandatangani oleh M. Thoriq selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Semarang padahal di atas tanah tersebut telah ada Sertifikat

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1983 milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah;

- Setelah mendapat Sertifikat Hak Milik Nomor 872 tanggal 29 Oktober 2003 seluas 5.072 m² atas nama Karyono yang ditandatangani oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Semarang (Saksi M. Thoriq, S.H.), oleh Terdakwa Karyono kemudian dibagi menjadi beberapa kavling dan dijual kepada masyarakat umum, yang selanjutnya oleh Terdakwa kemudian mengajukan permohonan sertifikat tanah atas nama:

| Nomor | Nomor SHM | An. Pemilik |
|-------|-----------------|-------------------------------|
| 1. | SHM Nomor 1000. | MAMIK HARMİYATI |
| 2. | SHM Nomor 999. | DENNY NURKERTAMANDA, S.T, MT. |
| 3. | SHM Nomor 1006 | SULASTRI, Am.Keb. |
| 4. | SHM Nomor 1027 | ANDREAN WAHONOMOR |
| 5. | SHM Nomor 1004 | ISMANTO |
| 6. | SHM Nomor 1035 | ABDUL MALIK |
| 7. | SHM Nomor 1033 | SURAWI |
| 8. | SHM Nomor 1034 | KUNZEIRI |
| 9. | SHM Nomor 1028 | SUGIYANTO |
| 10. | SHM Nomor 1031 | SURADI |
| 11. | SHM Nomor 1036 | PURWADI |
| 12. | SHM Nomor 1037 | BISRI MUSTOFA |
| 13. | SHM Nomor 1003 | LIE INDRA GUNAWAN |
| 14. | SHM Nomor 1005 | ASADAH |
| 15. | SHM Nomor 1011 | KARYONO |
| 16. | SHM Nomor 1030 | AGUS SUSILO |
| 17. | SHM Nomor 1001 | DWI KUSNENDAR |

melalui Notaris Wahyu Wibowo, S.H dan kemudian permohonan tersebut disetujui dan ditindaklanjuti dengan sertifikat atas nama Mamik Harmiyati, Dkk yang ditandatangani oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Semarang M. Thoriq, S.H., S.Sos, SpN, M.Kn, M.Si;

- Bahwa dari hasil penjualan SHM Nomor 872 atas nama Karyono yang dipecah menjadi 17 (tujuh belas) SHM Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp397.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari hasil tersebut oleh Terdakwa Karyono telah dikeluarkan biaya untuk pembersihan lokasi tanah yang akan dikavling dan dijual serta memberikan ganti rugi biaya pembangunan lapangan sepak bola milik warga Dusun Sendangrejo, Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang sebesar Rp347.500.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa masih menikmati keuntungan dari penjualan tanah kavling tersebut sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya Terdakwa Karyono pada tanggal 15 Oktober 2004 membuat Surat Kuasa kepada Haryanto yang isinya memberikan kuasa untuk menjual tanah seolah-olah milik Karyono berdasarkan Letter C yang dibuat oleh Kepala Desa Nyatnyono Trisyanto (Alm) dengan Nomor C Desa 1960 Persil II D seluas 21.508 m² padahal tanah tersebut sudah ada Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1983 milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Selanjutnya Saksi Haryanto bekerja sama dengan Saksi Rustamadji selaku Direktur PT. Handayani Membangun atas persetujuan Komisaris PT. Handayani Membangun, Endang Sri Handayani, Surat Kuasa tersebut dimintakan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan tanpa meneliti dan mengecek data fisik asal usul tanah dan buku tanah, Saksi M. Thoriq selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1055 atas nama Haryanto;
- Pada tanggal 16 April 2005 Saksi Haryanto dan Saksi Rustamadji selaku Direktur PT. Handayani Membangun diketahui oleh Komisaris PT. Handayani Membangun Endang Sri Handayani membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPJB) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1055 atas nama Haryanto, yaitu tanah seluas kurang lebih 21.508 m² dengan harga per m² Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) atau senilai Rp1.828.180.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap Jual beli tanah di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, oleh Saksi Rustamadji dilaporkan kepada Saksi Endang Sri Handayani, S.H. selaku Komisaris PT. Handayani Membangun sekaligus meminta dana pembayaran uang muka sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan oleh saksi Endang Sri Handayani memberikan dana tersebut kepada Saksi Rustamadji dan Rustamadji membayarkan kepada Karyono bukan kepada Saksi Haryanto selaku pemilik tanah tersebut;
- Bahwa setelah pembayaran tanah tersebut selanjutnya Saksi Endang Sri Handayani memerintahkan kepada Saksi Rustamadji untuk mulai membangun perumahan di atas tanah SHM Nomor 1055 atas nama

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, menjadi beberapa perumahan dan dijual kepada masyarakat umum;

- Bahwa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Rustamadji selaku Direktur PT. Handayani Membangun dibagikan dengan perincian Terdakwa Karyono mendapat bagian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipakai oleh Saksi Rustamadji dan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Terdakwa Karyono dibagikan lagi kepada:
 1. Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dikirim melalui transfer Bank Danamon atas nama Saksi Drs. Amat Yatim dan oleh Saksi Drs. Amat Yatim uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) telah diserahkan semuanya kepada Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho;
 2. Almarhun Trisyanto sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan tanah sertifikat Hak Milik Nomor 872 atas nama Karyono seluas 5.072 M2 senilai Rp.397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan sertifikat Hak Milik Nomor 1055 atas nama Haryanto sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa mendapat bagian keseluruhan berjumlah Rp.647.000.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang Terdakwa bagi-bagikan kepada orang lain sehingga Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho, Trisyanto (Alm). Rustamadji, Endang Sri Handayani dan Korporasi PT. Handayani Membangun;
- Perbuatan Terdakwa Karyono dengan Saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho tidak sesuai dengan:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997;
- Untuk mencegah kerugian Negara terlalu besar dan guna mengembalikan aset tanah milik Pemerintah Daerah Cq. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah akibat perbuatan Terdakwa menjual tanah Hak Pakai Nomor

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1983 milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah yang dikuasai dan dijual oleh Terdakwa Dkk kepada masyarakat umum dan PT. Handayani Membangun pada tanggal 9 Mei 2006 dikeluarkan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar PT. Handayani Membangun mengganti tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1983 dengan tanah di Desa Kalongan dengan Hak Guna bangunan di Kecamatan Ungaran Timur milik PT. Handayani Membangun seluas 40.000 m²;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Negara/Daerah mengalami kerugian sejumlah Rp2.527.648.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Negara Perwakilan Jawa Tengah Nomor 10916/PW11/5/2012 tanggal 18 Desember 2012 setidak-tidaknya sejumlah Rp647.000.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa tanggal 05 Juni 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karyono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum "yang melakukan, menyuruh lakukan atau ikut serta melakukan perbuatan korupsi", sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair tersebut di atas, yang diatur dan diancam dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Karyono dengan:
 - Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama ia ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
 - Membayar uang pengganti sebesar Rp373.456.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

3. Barang bukti berupa:

- 1) Fotokopi Surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Nomor 593 / 36 tanggal 1 Juli 2005 perihal Kronologi Tanah di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 2) Fotokopi Surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Nomor 593 / 37 tanggal 27 Juli 2005 perihal Laporan Hasil Rapat dan Permohonan Kerja sama Pembangunan Perumahan di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran;
- 3) Fotokopi Nota Dinas Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 295/TU/KPBD/IX/2005 tanggal 14 September 2005 perihal Asset Milik/di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Desa Nyatnyono, Kabupaten Semarang;
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Nomor 600/1022/05 tanggal 12 Oktober 2005;
- 5) Fotokopi Nota Dinas Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Juli 2006 Perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Handayani Membangun;
- 6) Fotokopi Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat tanggal 27 Juni 2005 hari Senin tentang Musyawarah Tanah Bekas Base Camp / Pemecahan Batu terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 7) 1 (satu) bendel dokumen Permohonan Pensertifikatan Nomor 39 / SK / PPAT / VI / 2003 tanggal 2 Juni 2003 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dari Wahyu Wibawa, S.H., PPAT;
- 8) 1 (satu) bendel dokumen Pensertifikatan atas nama Haryanto;
- 9) Fotokopi legalisir buku Tanah Hak Milik Nomor 1055 tanggal 14 April 2005 atas nama Haryanto;
- 10) Fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 10021 / Nyatnyono / 2004 tanggal 2 Agustus 2004 dari Kantor BPN Kabupaten Semarang;

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Fotokopi Legalisir Hak Pakai Nomor 5 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- 12) 1 (satu) bendel Fotokopi Sertifikat Hak Milik 14 (empat belas) bidang di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;
- 13) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 591.05/24/2006 tanggal 9 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga/Nilai Tanah Milik/di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Kelurahan Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang yang akan dilepas kepada PT. Handayani Membangun dengan cara tukar menukar; (Asli)
- 14) Surat Keputusan Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Panitia Penaksir Harga / Nilai Tanah Milik / di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Kelurahan Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang yang akan dilepas kepada PT. Handayani Membangun dengan cara tukar menukar Nomor 591 / 31 A / 2006 tanggal 03 Agustus 2006 tentang Pembentukan Tim Pembantu Panitia Harga / Nilai Tanah Milik / di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Kelurahan Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang yang akan dilepas kepada PT. Handayani Membangun dengan cara tukar menukar; (Asli)
- 15) Berita Acara Nomor 593/636 tanggal 6 Juli 2006 tentang Penaksiran Harga / Nilai Tanah Milik / di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang yang akan dilepas kepada PT. Handayani Membangun dan tanah penggantinya dengan cara tukar menukar; (Asli)
- 16) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 593/16622 tanggal 28 Agustus 2006 Perihal Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah BerSertifikat Hak Pakai Nomor 5 di Desa Nyatnyono milik / dikuasai

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Handayani Membangun; (Fotokopi Legalisir)
- 17) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2007 Februari 2007 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Nomor 5 di Desa Nyatnyono Milik/ dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada PT. Handayani Membangun; (Fotokopi Legalisir)
- 18) Surat Perjanjian Nomor 030 / 12364 tanggal 21 Mei 2007 tentang Tukar Menukar Tanah Milik / di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan tanah milik PT. Handayani Membangun terletak di Desa Kalongan, Kecamatan Timur, Kabupaten Semarang; (Asli)
- 19) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031 / 27 / 2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Pelepasan Tanah Milik / di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang kepada PT. Handayani Membangun dengan cara tukar menukar; (Asli)
- 20) Berita Acara Nomor 593 / 918 tanggal 26 November 2007 tentang Serah Terima Sertifikat Tanah Milik Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan tanah milik PT. Handayani Membangun yang terletak di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dengan cara tukar menukar; (Asli)
- 21) Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang; (Fotokopi Legalisir)
- 22) Sertifikat Hak Pakai Nomor 34 terletak di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang; (Asli)
- 23) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 304 di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang; (Fotokopi Legalisir)
- 24) Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor 593 / 425 tanggal 15 Mei 2006 perihal harga NJOP; (Asli)
- 25) Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor 593 / 525

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2006 perihal harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono; (Fotokopi Legalisir)

26) Surat Camat Ungaran Barat Nomor 592.12 / 137 tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Harga Jual Umum; (Fotokopi Legalisir)

27) Surat Camat Ungaran Timur Nomor 592.12 / 138 tanggal 24 Maret 2006 perihal Harga Pasaran Umum Tanah di Desa Kalongan; (Fotokopi Legalisir)

28) Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor S.1765 / WPJ.10 / KB.03 / 2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono; (Fotokopi Legalisir)

29) Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor S.1890 / WPJ.10 / KB.03 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kampung Sendang Rejo, Kelurahan Nyatnyono; (Fotokopi Legalisir)

30) Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor S.1889 / WPJ.10 / KB.03 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Jalan Pring Gading Kelurahan Kalongan; (Asli)

31) Fotokopi KTP a.n. Joko Margito, S.H;

32) Surat Perjanjian Damai PT. Handayani Membangun dengan LSM MAPAN a.n. Kepala Desa dan Masyarakat;

33) Surat Kuasa dari PT. Handayani kepada LSM MAPAN;

34) Bukti-bukti pengeluaran dari pihak desa selama 3 (tiga) tahun untuk pembuatan lapangan sepak bola;

35) File bukti-bukti pembayaran kompensasi lapangan sepak bola yang memuat antara lain:

- Berita Acara;
- Nota Kesepakatan yang menyebutkan bahwa pihak Kepala Desa sudah menerima pembayaran kompensasi lapangan sepak bola yang lewat LSM MAPAN, Joko Margito dan Budi Sasmito;
- Fotokopi kuitansi-kuitansi;
- Berita Acara;
- Dokumentasi Serah Terima Kavling dari pihak PT. Handayani membangun kepada Kepala Desa dengan disaksikan Lembaga Desa;

36) Foto Dokumen LSM MAPAN pada saat masyarakat desa menerima bantuan dari DPD Golkar Jateng untuk penyempurnaan lapangan

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepak bola pada tahun 2003 s/d 2004;

- 37) Surat LSM MAPAN kepada Ketua Dewa Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Februari 2006;
- 38) Surat jawaban dari PU Provinsi Jawa Tengah kepada Desa Nyatnyono atas izin yang diajukan untuk pemanfaatan tanah Provinsi guna lapangan sepak bola;
- 39) SHM Nomor 1003 an. Lie Indra Gunawan tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 40) SHM Nomor 1005 an. Asadah tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 41) SHM Nomor 1011 an. Karyono tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 42) SHM Nomor 1030 an. Agung Susilo tanggal 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 43) SHM Nomor 1035 an. Abdul Malik tanggal 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 44) SHM Nomor 1034 an. Kunzaeri tanggal 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 45) SHM Nomor 1031 an. Suradi tanggal 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 46) SHM Nomor 1006 an. Sulastri tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 47) SHM Nomor 1004 an. Ismanto tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 48) SHM Nomor 1000 an. Mamik Harmiyati tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 49) SHM Nomor 1001 an. Dwi Kusnendar tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 50) SHM Nomor 1028 an. Sugiyanto tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang;

- 51) SHM Nomor 999 an. Denny tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 52) SHM Nomor 1033 an. Surawi tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 53) SHM Nomor 1037 an. Drs. Bisri Musthofa tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 54) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 42 an. PT Gajah Tilui Artha yang terletak di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang tanggal 10 Oktober 2000 dan Fotokopi Gambar lokasi;
- 55) 1 (satu) bendel Fotokopi yang telah dilegalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 42 Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang an. PT Daya Cipta Tiara tanggal 3 Januari 2012;
- 56) Fotokopi Risalah Pertimbangan Aspek Penguasaan Tanah dan Teknis Tata Guna Tanah untuk Pertimbangan Pemberian Izin Lokasi Nomor 460.02 / 05 / A / III.3 / 2000 tanggal 15 Mei 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Arief Soekirman, S.H;
- 57) 1(satu) bendel Fotokopi Kartu Kendali Pengukuran Nomor Berkas 3215 / 2003 tanggal 2 Juni 2003;
- 58) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 872 an. Karyono yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 59) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1055 an. Haryanto yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 60) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor SK-237-530.3-33-2007 tanggal 20 September 2007 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas sebidang tanah di Kabupaten Semarang;
- 61) 1 (satu) buah Fotokopi salinan Akta "Pengakuan Hutang" tanggal

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Juli 2005 Nomor 08 Notaris PPAT Wahyu Wibawa, S.H;
- 62) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 November 2005 yang dibuat oleh Karyono;
- 63) 1 (satu) lembar Fotokopi tanda terima tanggal 5 September 2005;
- 64) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat oleh Karyono;
- 65) 1 (satu) lembar Fotokopi surat tanggal 19 Desember 2005;
- 66) 2 (dua) lembar Fotokopi rincian biaya pengaplingan tanah di Desa Nyatnyono Ungaran dan pemasukan;
- 67) 1(satu) lembar Fotokopi bukti Aplikasi Transfer pada Bank danamon dari Karyono kepada AMAT YATIM tanggal 9 Mei 2005;
- 68) 8 (depalan) lembar Kwitansi Asli terdiri dari:
- Kwitansi tanggal 15 Januari 2007;
 - Kwitansi tanggal 25 Maret 2007;
 - Kwitansi tanggal 3 Mei 2007;
 - Kwitansi tanggal 12 Mei 2007;
 - Kwitansi tanggal 13 Juni 2007;
 - Kwitansi tanggal 9 Oktober 2007;
 - Kwitansi tanggal 27 Oktober 2007;
 - Kwitansi tanggal 18 Januari 2008;
- 69) 13 (tiga belas) lembar Fotokopi kwitansi terdiri dari:
- Kwitansi tanggal 24 September 2005;
 - Kwitansi tanggal 29 Desember 2005;
 - Kwitansi tanggal 6 Januari 2006;
 - Kwitansi tanggal 3 Februari 2006;
 - Kwitansi tanggal 9 Februari 2006;
 - Kwitansi tanggal 23 Februari 2006;
 - Kwitansi tanggal 23 Februari 2006;
 - Kwitansi tanggal 29 Juli 2006;
 - Kwitansi tanggal 19 Agustus 2006;
 - Kwitansi tanggal 25 Agustus 2006;
 - Kwitansi tanggal 17 Oktober 2006;
 - Kwitansi tanggal 2 Desember 2006;
 - Kwitansi tanggal 15 Januari 2007;
- 70) 1(satu) buah buku C Desa Asli atas nama Karmidi Nomor 1678 dan seterusnya;

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara M. Thorik, Dkk;

4. Menghukum pula agar Terdakwa Karyono dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pid/Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 24 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARYONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa KARYONO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp139.500.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. Fotokopi Surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Nomor 593 / 36 tanggal 1 Juli 2005 perihal Kronologi tanah di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
 2. Fotokopi Surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Nomor 593/37 tanggal 27 Juli 2005 perihal Laporan Hasil Rapat dan Permohonan Kerja sama Pembangunan Perumahan di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran;
 3. Fotokopi Nota Dinas Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 295/TU/KPBD/IX/2005 tanggal 14

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 perihal Asset Milik / Di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Desa Nyatnyono, Kabupaten Semarang;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 600/1022/05 tanggal 12 Oktober 2005;
5. Fotokopi Nota Dinas Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Juli 2006 Perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Handayani Membangun;
6. Fotokopi Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat tanggal 27 Juni 2005 hari Senin tentang Musyawarah Tanah Bekas Base Camp / Pemecahan Batu terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
7. 1 (satu) bendel dokumen Permohonan Pensertifikatan Nomor 39/SK/PPAT/VI/2003 tanggal 2 Juni 2003 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dari Wahyu Wibawa, S.H., PPAT;
8. 1 (satu) bendel dokumen Pensertifikatan atas nama Haryanto;
9. Fotokopi legalisir buku Tanah Hak Milik Nomor 1055 tanggal 14 April 2005 atas nama Haryanto;
10. Fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 10021 / Nyatnyono / 2004 tanggal 2 Agustus 2004 dari Kantor BPN Kabupaten Semarang;
11. Fotokopi Legalisir Hak Pakai Nomor 5 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah;
12. 1 (satu) bendel Fotokopi Sertifikat Hak MiliK 14 (empat belas) bidang di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 591.05/24/2006 tanggal 9 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga/Nilai Tanah Milik/di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Kelurahan Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang yang akan dilepas kepada PT. Handayani Membangun dengan cara tukar menukar; (Asli)
14. Surat Keputusan Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Panitia Penaksir Harga/Nilai Tanah Milik/di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Kelurahan Nyatnyono,

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang yang akan dilepas kepada PT. Handayani Membangun dengan cara tukar menukar Nomor 591/31 A/2006 tanggal 03 Agustus 2006 tentang Pembentukan Tim Pembantu Panitia Harga/Nilai Tanah Milik/di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Kelurahan Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang yang akan dilepas kepada PT. Handayani Membangun dengan cara tukar menukar; (Asli)

15. Berita Acara Nomor 593 / 636 tanggal 6 Juli 2006 tentang Penaksiran Harga / Nilai Tanah Milik / di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang yang akan dilepas kepada PT. Handayani Membangun dan tanah penggantinya dengan cara tukar menukar; (Asli)
16. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 593 / 16622 tanggal 28 Agustus 2006 Perihal Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah berSertifikat Hak Pakai Nomor 5 di Desa Nyatnyono milik / dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Handayani Membangun; (Fotokopi Legalisir)
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2007 Februari 2007 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Nomor 5 di Desa Nyatnyono Milik / dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada PT. Handayani Membangun; (Fotokopi Legalisir)
18. Surat Perjanjian Nomor 030 / 12364 tanggal 21 Mei 2007 tentang Tukar Menukar Tanah Milik / di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan tanah milik PT. Handayani Membangun terletak di Desa Kalongan, Kecamatan Timur, Kabupaten Semarang; (Asli)
19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031/27/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Pelepasan Tanah Milik/di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang kepada PT. Handayani Membangun dengan cara tukar menukar; (Asli)

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berita Acara Nomor 593/918 tanggal 26 November 2007 tentang Serah Terima Sertifikat Tanah Milik Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan tanah milik PT. Handayani Membangun yang terletak di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dengan cara tukar menukar; (Asli)
21. Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang; (Fotokopi Legalisir)
22. Sertifikat Hak Pakai Nomor 34 terletak di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang; (Asli)
23. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 304 di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang; (Fotokopi Legalisir)
24. Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor 593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal harga NJOP; (Asli)
25. Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor 593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono; (Fotokopi Legalisir)
26. Surat Camat Ungaran Barat Nomor 592.12/137 tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Harga Jual Umum; (Fotokopi Legalisir)
27. Surat Camat Ungaran Timur Nomor 592.12/138 tanggal 24 Maret 2006 perihal Harga Pasaran Umum Tanah di Desa Kalongan; (Fotokopi Legalisir)
28. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono; (Fotokopi Legalisir)
29. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor S.1890/WPJ.10/KB.03 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kampung Sendang Rejo, Kelurahan Nyatnyono; (Fotokopi Legalisir)
30. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor S.1889 / WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Jalan Pring Gading Kelurahan Kalongan; (Asli)
31. Fotokopi KTP a.n. Joko Margito, S.H;
32. Surat Perjanjian Damai PT. Handayani Membangun dengan LSM MAPAN a.n. Kepala Desa dan Masyarakat;
33. Surat Kuasa dari PT. Handayani kepada LSM MAPAN;
34. Bukti-bukti pengeluaran dari pihak desa selama 3 (tiga) tahun untuk

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan lapangan sepak bola;

35. File bukti-bukti pembayaran kompensasi lapangan sepak bola yang memuat antara lain:
 - Berita Acara;
 - Nota Kesepakatan yang menyebutkan bahwa pihak Kepala Desa sudah menerima pembayaran kompensasi lapangan sepak bola yang lewat LSM MAPAN, Joko Margito dan Budi Sasmito;
 - Fotokopi kuitansi-kuitansi;
 - Berita Acara;
 - Dokumentasi Serah Terima Kavling dari pihak PT. Handayani membangun kepada Kepala Desa dengan disaksikan Lembaga Desa;
36. Foto Dokumen LSM MAPAN pada saat masyarakat desa menerima bantuan dari DPD Golkar Jateng untuk penyempurnaan lapangan sepak bola pada tahun 2003 s/d 2004;
37. Surat LSM MAPAN kepada Ketua Dewa Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Februari 2006;
38. Surat jawaban dari PU Provinsi Jawa Tengah kepada Desa Nyatnyono atas izin yang diajukan untuk pemanfaatan tanah Provinsi guna lapangan sepak bola;
39. SHM Nomor 1003 an. Lie Indra Gunawan tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
40. SHM Nomor 1005 an. Asadah tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
41. SHM Nomor 1011 an. Karyono tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
42. SHM Nomor 1030 an. Agung Susilo tanggal 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
43. SHM Nomor 1035 an. Abdul Malik tanggal 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
44. SHM Nomor 1034 an. Kunzaeri tanggal 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
45. SHM Nomor 1031 an. Suradi tanggal 26 Agustus 2004 yang terletak di

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
46. SHM Nomor 1006 an. Sulastri tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
 47. SHM Nomor 1004 an. Ismanto tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
 48. SHM Nomor 1000 an. Mamik Harmiyati tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
 49. SHM Nomor 1001 an. Dwi Kusnendar tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
 50. SHM Nomor 1028 an. Sugiyanto tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
 51. SHM Nomor 999 an. Denny tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
 52. SHM Nomor 1033 an. Surawi tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
 53. SHM Nomor 1037 an. Drs. Bisri Musthofa tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
 54. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 42 an. PT Gajah Tilui Artha yang terletak di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang tanggal 10 Oktober 2000 dan Fotokopi Gambar lokasi;
 55. 1 (satu) bendel Fotokopi yang telah dilegalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 42 Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang an. PT Daya Cipta Tiara tanggal 3 Januari 2012;
 56. Fotokopi Risalah Pertimbangan Aspek Penguasaan Tanah dan Teknis Tata Guna Tanah untuk Pertimbangan Pemberian Izin Lokasi Nomor 460.02/05/A/III.3/2000 tanggal 15 Mei 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Arief Soekirman, S.H;
 57. 1(satu) bendel Fotokopi Kartu Kendali Pengukuran Nomor Berkas 3215/2003 tanggal 2 Juni 2003;
 58. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 872 an. Karyono yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
 59. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1055 an. Haryanto yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
 60. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor SK-237-530.3-33-2007 tanggal 20 September 2007 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas sebidang tanah di Kabupaten Semarang;

61. 1 (satu) buah Fotokopi salinan Akta "Pengakuan Hutang" tanggal 13 Juli 2005 Nomor 08 Notaris PPAT Wahyu Wibawa, S.H;
62. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 November 2005 yang dibuat oleh Karyono;
63. 1 (satu) lembar Fotokopi tanda terima tanggal 5 September 2005;
64. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat oleh Karyono;
65. 1 (satu) lembar Fotokopi surat tanggal 19 Desember 2005;
66. 2 (dua) lembar Fotokopi rincian biaya pengaplingan tanah di Desa Nyatnyono Ungaran dan pemasukan;
67. 1(satu) lembar Fotokopi bukti Aplikasi Transfer pada Bank danamon dari Karyono kepada AMAT YATIM tanggal 9 Mei 2005;
68. 8 (depalan) lembar Kwitansi Asli terdiri dari:
 - Kwitansi tanggal 15 Januari 2007;
 - Kwitansi tanggal 25 Maret 2007;
 - Kwitansi tanggal 3 Mei 2007;
 - Kwitansi tanggal 12 Mei 2007;
 - Kwitansi tanggal 13 Juni 2007;
 - Kwitansi tanggal 9 Oktober 2007;
 - Kwitansi tanggal 27 Oktober 2007;
 - Kwitansi tanggal 18 Januari 2008;
69. 13 (tiga belas) lembar Fotokopi kwitansi terdiri dari:
 - Kwitansi tanggal 24 September 2005;
 - Kwitansi tanggal 29 Desember 2005;
 - Kwitansi tanggal 6 Januari 2006;
 - Kwitansi tanggal 3 Februari 2006;
 - Kwitansi tanggal 9 Februari 2006;
 - Kwitansi tanggal 23 Februari 2006;
 - Kwitansi tanggal 23 Februari 2006;
 - Kwitansi tanggal 29 Juli 2006;
 - Kwitansi tanggal 19 Agustus 2006;
 - Kwitansi tanggal 25 Agustus 2006;

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi tanggal 17 Oktober 2006;
- Kwitansi tanggal 2 Desember 2006;
- Kwitansi tanggal 15 Januari 2007;

70. 1(satu) buah buku C Desa Asli atas nama Karmidi Nomor 1678 dan seterusnya;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. tanggal 12 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 24 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya Uang Pengganti serta susunan amar putusan yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa KARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KARYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa KARYONO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
 1. Fotokopi Surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Nomor 593 / 36 tanggal 1 Juli 2005 perihal Kronologi Tanah di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
 2. Fotokopi Surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Nomor 593 / 37 tanggal 27 Juli 2005 perihal Laporan Hasil Rapat dan Permohonan Kerja sama Pembangunan Perumahan di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran;
 3. Fotokopi Nota Dinas Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 295 / TU / KPBD / IX / 2005 tanggal 14 September 2005 perihal Asset Milik / Di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Desa Nyatnyono, Kabupaten Semarang;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 600/1022/05 tanggal 12 Oktober 2005;
 5. Fotokopi Nota Dinas Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Juli 2006 Perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Handayani Membangun;
 6. Fotokopi Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat tanggal 27 Juni 2005 hari Senin tentang Musyawarah Tanah Bekas Base Camp / Pemecahan Batu terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
 7. 1 (satu) bendel dokumen Permohonan Pensertifikatan Nomor 39/ SK / PPAT / VI / 2003 tanggal 2 Juni 2003 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dari Wahyu Wibawa, S.H., PPAT;
 8. 1 (satu) bendel dokumen Pensertifikatan atas nama Haryanto;
 9. Fotokopi legalisir buku Tanah Hak Milik Nomor 1055 tanggal 14 April 2005 atas nama Haryanto;
 10. Fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 10021/Nyatnyono/2004 tanggal 2 Agustus 2004 dari Kantor BPN Kabupaten Semarang;

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015



11. Fotokopi Legalisir Hak Pakai Nomor 5 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah;
12. 1 (satu) bendel Fotokopi Sertifikat Hak Milik 14 (empat belas) bidang di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 591.05/24/2006 tanggal 9 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga/Nilai Tanah Milik/di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Kelurahan Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang yang akan dilepas kepada PT. Handayani Membangun dengan cara tukar menukar; (Asli)
14. Surat Keputusan Asisten Adiministrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Panitia Penaksir Harga / Nilai Tanah Milik / di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Kelurahan Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang yang akan dilepas kepada PT. Handayani Membangun dengan cara tukar menukar Nomor 591/31 A/2006 tanggal 03 Agustus 2006 tentang Pembentukan Tim Pembantu Panitia Harga / Nilai Tanah Milik / di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Kelurahan Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang yang akan dilepas kepada PT. Handayani Membangun dengan cara tukar menukar; (Asli)
15. Berita Acara Nomor 593/636 tanggal 6 Juli 2006 tentang Penaksiran Harga / Nilai Tanah Milik / di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang yang akan dilepas kepada PT. Handayani Membangun dan tanah penggantinya dengan cara tukar menukar; (Asli)
16. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 593/16622 tanggal 28 Agustus 2006 Perihal Permohonan Persetujuan Tukar Menukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah berSertifikat Hak Pakai Nomor 5 di Desa Nyatnyono milik / dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Handayani Membangun; (Fotokopi Legalisir)

17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2007 Februari 2007 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Nomor 5 di Desa Nyatnyono Milik / dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada PT. Handayani Membangun; (Fotokopi Legalisir)
18. Surat Perjanjian Nomor 030/12364 tanggal 21 Mei 2007 tentang Tukar Menukar Tanah Milik/di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan tanah milik PT. Handayani Membangun terletak di Desa Kalongan, Kecamatan Timur, Kabupaten Semarang; (Asli)
19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031/27/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Pelepasan Tanah Milik / di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang kepada PT. Handayani Membangun dengan cara tukar menukar; (Asli)
20. Berita Acara Nomor 593 / 918 tanggal 26 November 2007 tentang Serah Terima Sertifikat Tanah Milik Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan tanah milik PT. Handayani Membangun yang terletak di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dengan cara tukar menukar; (Asli)
21. Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang; (Fotokopi Legalisir)
22. Sertifikat Hak Pakai Nomor 34 terletak di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang; (Asli)
23. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 304 di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang; (Fotokopi Legalisir)

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor 593 / 425 tanggal 15 Mei 2006 perihal harga NJOP;(Asli)
25. Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor 593 / 525 tanggal 7 Juni 2006 perihal harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono; (Fotokopi Legalisir)
26. Surat Camat Ungaran Barat Nomor 592.12 / 137 tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Harga Jual Umum; (Fotokopi Legalisir)
27. Surat Camat Ungaran Timur Nomor 592.12 / 138 tanggal 24 Maret 2006 perihal Harga Pasaran Umum Tanah di Desa Kalongan; (Fotokopi Legalisir)
28. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor S.1765 / WPJ.10 / KB.03 / 2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono; (Fotokopi Legalisir)
29. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor S.1890 / WPJ.10 / KB.03 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kampung Sendang Rejo, Kelurahan Nyatnyono; (Fotokopi Legalisir)
30. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor S.1889 / WPJ.10 / KB.03 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Jalan Pring Gading Kelurahan Kalongan; (Asli)
31. Fotokopi KTP a.n. Joko Margito, S.H;
32. Surat Perjanjian Damai PT. Handayani Membangun dengan LSM MAPAN a.n. Kepala Desa dan Masyarakat;
33. Surat Kuasa dari PT. Handayani kepada LSM MAPAN;
34. Bukti-bukti pengeluaran dari pihak desa selama 3 (tiga) tahun untuk pembuatan lapangan sepak bola;
35. File bukti-bukti pembayaran kompensasi lapangan sepak bola yang memuat antara lain:
Berita Acara;
Nota Kesepakatan yang menyebutkan bahwa pihak Kepala Desa sudah menerima pembayaran kompensasi lapangan sepak bola yang lewat LSM MAPAN, Joko Margito dan Budi Sasmito;
Fotokopi kuitansi-kuitansi;
Berita Acara;
Dokumentasi Serah Terima Kavling dari pihak PT. Handayani

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun kepada Kepala Desa dengan disaksikan Lembaga Desa;

36. Foto Dokumen LSM MAPAN pada saat masyarakat desa menerima bantuan dari DPD Golkar Jateng untuk penyempurnaan lapangan sepak bola pada tahun 2003 s/d 2004;
37. Surat LSM MAPAN kepada Ketua Dewa Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Februari 2006;
38. Surat jawaban dari PU Provinsi Jawa Tengah kepada Desa Nyatnyono atas izin yang diajukan untuk pemanfaatan tanah Provinsi guna lapangan sepak bola;
39. SHM Nomor 1003 an. Lie Indra Gunawan tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
40. SHM Nomor 1005 an. Asadah tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
41. SHM Nomor 1011 an. Karyono tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
42. SHM Nomor 1030 an. Agung Susilo tanggal 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
43. SHM Nomor 1035 an. Abdul Malik tanggal 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
44. SHM Nomor 1034 an. Kunzaeri tanggal 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
45. SHM Nomor 1031 an. Suradi tanggal 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
46. SHM Nomor 1006 an. Sulastri tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
47. SHM Nomor 1004 an. Ismanto tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
48. SHM Nomor 1000 an. Mamik Harmiyati tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. SHM Nomor 1001 an. Dwi Kusnendar tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
50. SHM Nomor 1028 an. Sugiyanto tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
51. SHM Nomor 999 an. Denny tanggal 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
52. SHM Nomor 1033 an. Surawi tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
53. SHM Nomor 1037 an. Drs. Bisri Musthofa tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
54. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 42 an. PT Gajah Tilui Artha yang terletak di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang tanggal 10 Oktober 2000 dan Fotokopi Gambar lokasi;
55. 1 (satu) bendel Fotokopi yang telah dilegalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 42 Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang an. PT Daya Cipta Tiara tanggal 3 Januari 2012;
56. Fotokopi Risalah Pertimbangan Aspek Penguasaan Tanah dan Teknis Tata Guna Tanah untuk Pertimbangan Pemberian Izin Lokasi Nomor 460.02 / 05 / A / III.3 / 2000 tanggal 15 Mei 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Arief Soekirman, S.H;
57. 1(satu) bendel Fotokopi Kartu Kendali Pengukuran Nomor Berkas 3215 / 2003 tanggal 2 Juni 2003;
58. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 872 an. Karyono yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
59. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1055 an. Haryanto yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
60. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor SK-237-530.3-33-2007 tanggal 20 September 2007 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas sebidang tanah di Kabupaten Semarang;

61. 1 (satu) buah Fotokopi salinan Akta "Pengakuan Hutang" tanggal 13 Juli 2005 Nomor 08 Notaris PPAT Wahyu Wibawa, S.H;
62. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 November 2005 yang dibuat oleh Karyono;
63. 1 (satu) lembar Fotokopi tanda terima tanggal 5 September 2005;
64. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat oleh Karyono;
65. 1 (satu) lembar Fotokopi surat tanggal 19 Desember 2005;
66. 2 (dua) lembar Fotokopi rincian biaya pengaplingan tanah di Desa Nyatnyono Ungaran dan pemasukan;
67. 1(satu) lembar Fotokopi bukti Aplikasi Transfer pada Bank Danamon dari Karyono kepada AMAT YATIM tanggal 9 Mei 2005;
68. 8 (delapan) lembar Kwitansi Asli terdiri dari:
Kwitansi tanggal 15 Januari 2007;
Kwitansi tanggal 25 Maret 2007;
Kwitansi tanggal 3 Mei 2007;
Kwitansi tanggal 12 Mei 2007;
Kwitansi tanggal 13 Juni 2007;
Kwitansi tanggal 9 Oktober 2007;
Kwitansi tanggal 27 Oktober 2007;
Kwitansi tanggal 18 Januari 2008;
69. 13 (tiga belas) lembar Fotokopi kwitansi terdiri dari:
Kwitansi tanggal 24 September 2005;
Kwitansi tanggal 29 Desember 2005;
Kwitansi tanggal 6 Januari 2006;
Kwitansi tanggal 3 Februari 2006;
Kwitansi tanggal 9 Februari 2006;
Kwitansi tanggal 23 Februari 2006;
Kwitansi tanggal 23 Februari 2006;
Kwitansi tanggal 29 Juli 2006;
Kwitansi tanggal 19 Agustus 2006;

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi tanggal 25 Agustus 2006;

Kwitansi tanggal 17 Oktober 2006;

Kwitansi tanggal 2 Desember 2006;

Kwitansi tanggal 15 Januari 2007;

70. 1(satu) buah buku C Desa Asli atas nama Karmidi Nomor 1678 dan seterusnya;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **KARYONO** tersebut;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4 PK/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Jo. Nomor 32 K/Pid.Sus/2014 Jo. Nomor 63/Pid.Sus/2013/PT. TPK.Smg Jo. Nomor 16/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Maret 2015 Terpidana telah mengajukan permohonan agar Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 32 K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 Februari 2014 Jo. Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 63 / Pid.Sus / 2013 / PT.TPK.Smg tanggal 12 September 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg tanggal 24 Juni 2013 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 25 Februari 2015 dari Penasehat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2015) yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 02 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K / Pid.Sus / 2014 tanggal 26 Februari 2014 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 April 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 26 Februari 2014, terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena memberikan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan *ruislag* tanah;

Bahwa *Judex Juris* dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 32 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 26 Februari 2014 tersebut, telah menolak permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Bahwa Terdakwa Karyono bersepakat dengan Drs. Priyanto Jarot Nugroho dan Kepala Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Trisyanto dan Haryanto, bahwa tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1983 milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah dibuat Surat Pernyataan tanggal 6 Juli 2000 bahwa tanah tersebut dikuasai Drs. Priyanto Jarot Nugroho telah dijual kepada Terdakwa dan tanah tersebut dibuatkan Letter D Desa oleh Kepala Desa Nyatnyono seolah-olah dimiliki Terdakwa dengan cara jual beli dengan Sulaiman dan Slamet pada tahun 1961;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut adalah tanah Negara, akan tetapi Terdakwa tetap mengajukan kepemilikannya dengan melibatkan Rustamadji, Direktur III PT. Handayani Membangun, Endang Sri Handayani, S.H., Komisarisi PT. Handayani Membangun, M. Thoriq, S.H., S.Sos., SpN, M.Kn., MSi., Kepala BPN Kabupaten Semarang, Ir.wimbo Cahyono, MSi dan Ir. Yudhi Riarso, M.Ec.Dev.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan tersebut adalah merekayasa kepemilikan dan memperjualbelikan tanah milik Negara serta mengkavlingkannya, sehingga telah merugikan Negara senilai Rp1.828.180.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas SHM tanah seluas 21.508 m² sedangkan laporan audit BPKP sebesar Rp2.527.648.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain Drs. Priyanto Jarot Nugroho, Trisyanto, Rustamadji, Endang Sri Handayani dan PT. Handayani Membangun tersebut; (Halaman 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 32 K / Pid.Sus / 2014);

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut ternyata terdapat adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yang mana hal-hal tersebut dapat kami uraikan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- I. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan Nomor 32 K / Pid.Sus / 2014 tertanggal 26 Februari 2014 tentang putusan yang *error in persona*;
 1. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 32 K / Pid.Sus / 2014, Majelis Kasasi memberikan pertimbangan hukum "Bahwa Terdakwa Karyono bersepakat dengan Drs. Priyanto Jarot Nugroho dan Kepala Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Trisyanto dan Haryanto, bahwa tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1983 milik Dinas PU Provinsi Jawa Tengah dibuat Surat Pernyataan tanggal 6 Juli 2000 bahwa tanah tersebut dikuasai Drs. Priyanto Jarot Nugroho telah dijual kepada Terdakwa dan tanah tersebut dibuatkan Letter D Desa oleh Kepala Desa Nyatnyono seolah-olah dimiliki Terdakwa dengan cara jual beli dengan Sulaiman dan Slamet pada tahun 1961;
 2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Kasasi sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penempatan Terdakwa jika dihubungkan dengan adanya suatu perbuatan yang melawan hukum yang terjadi di dalam proses *ruislag* tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tanah milik PT. Handayani Membangun, sebagaimana pula yang ditegaskan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT – 06 / O.3 / Fd.1 / 06 / 2012 tertanggal 07 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT – 13 / O.3 / Fd.1 / 07 / 2012 tertanggal 07 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun maksud diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT – 06 / O.3 / Fd.1 / 06 / 2012 tertanggal 07 Juni 2012 adalah sebagai dasar guna melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan *ruislag* tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 seluas 32.928 M2 yang terletak di Desa Nyatnyono Kabupaten Semarang dengan Tanah Pengganti seluas 40.000 M2 di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang milik PT. Handayani Membangun atas Terdakwa Karyono;
4. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT- 06 / O.3 / Fd.1 / 06 / 2012 tertanggal 07 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT – 13 / O.3 / Fd.1 / 07 / 2012 tertanggal 07 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, maka selanjutnya terhadap perkara *a quo* haruslah dimaknai proses penyidikan hingga pemeriksaan di Pengadilan hanya terbatas pada bagaimana mencari fakta hukum dan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam proses, yakni berupa *ruislag* tanah;
5. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa alat bukti surat yang berbentuk akta maupun surat yang memiliki kekuatan secara administratif secara hukum pembuktian terkait dengan *ruislag* tanah, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Terdakwa atau secara hukum di dalam proses *ruislag* tanah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Handayani Membangun, tidak ada peran Terdakwa;
6. Bahwa mengenai tidak terdapatnya peran Terdakwa dalam proses *ruislag* tanah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Handayani Membangun tersebut apabila dilihat dari sisi hukum pembuktian tampak jelas dari fakta-fakta persidangan yang justru semakin memperjelas tidak adanya peran Terdakwa dalam *ruislag* sebagaimana yang dimaksud. Hal mana dapat kami uraikan, yakni yang pada mulanya sebelum terjadinya *ruislag* tanah, PT. Handayani Membangun telah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah yang pada intinya menyebutkan adanya keinginan dari PT. Handayani Membangun untuk dapat mempergunakan atau membeli tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai lahan yang akan dibangun kawasan perumahan;

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adapun surat-surat permohonan dari PT. Handayani Membangun yang ditandatangani Direkturnya Rustamadji, BE (Terdakwa dalam berkas terpisah), masing-masing adalah:
- Surat Nomor 020/HM/VII-05 tertanggal 13 Juli 2005 perihal Permohonan Kerja sama Pembangunan Perumahan PNS pada lahan yang terlantar yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah;
 - Surat Nomor 051 / HM / XI-05 tertanggal 22 November 2005 perihal permohonan kerja sama pembangunan perumahan PNS pada lahan yang terlantar yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah;
 - Surat Nomor 055 / HM / III-2006 tertanggal 15 Maret 2006 perihal permohonan tukar menukar tanah yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah;
 - Surat Nomor 060 / HM / IV-2006 tertanggal 17 April 2006 perihal permohonan tukar guling (*ruislag*) yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah;
8. Bahwa atas dasar surat-surat sebagaimana tersebut di atas kemudian Gubernur Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031/27/2007 tertanggal 22 Mei 2007 Tentang "Pelepasan Tanah Milik/di bawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang Kepada PT. Handayani Membangun dengan cara tukar menukar", yang dalam pertimbangannya menyebutkan "Bahwa tukar menukar tanah milik / di bawah penguasaan Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang seluas $\pm 32.928 \text{ m}^2$ kepada PT. Handayani Membangun telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Provinsi Jawa Tengah, yang di dalam diktumnya memutuskan:
- Melepaskan Tanah Milik/di bawah Penguasaan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang Kepada PT. Handayani Membangun dengan cara tukar menukar, yang datanya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang dilepas kepada PT. Handayani Membangun sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama, dihapus dari daftar Inventaris Barang Daerah Milik Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Bahwa selanjutnya atas dasar Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031 / 27 / 2007 tertanggal 22 Mei 2007 tersebut, kemudian terjadilah proses *ruislag* tanah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pemilik Hak Pakai Nomor 5 seluas 32.928 M2 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kabupaten Semarang, dengan Tanah Pengganti seluas 40.000 M2 di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang milik PT. Handayani Membangun sebagaimana tertuang dalam:
 - Akta Pelepasan Hak No. 39, yang dibuat di hadapan Kiagus Daud, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Semarang, pada tanggal 19 Juni 2007, yang pada intinya menyebutkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pemilik Tanah seluas $\pm 32.928 \text{ m}^2$ melepaskan Hak Kepemilikan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 kepada PT. Handayani Membangun;
 - Akta Pelepasan Hak Nomor 67, yang dibuat di hadapan Kiagus Daud, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Semarang, pada tanggal 29 Mei 2007 yang pada intinya menyebutkan, PT. Handayani Membangun melepaskan segala hak sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 304 seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ kepada Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Bahwa adapun penerbitan Surat Keputusan Gubernur serta akte-akte pelepasan hak sebagaimana tersebut di atas didasarkan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tertanggal 27 Februari 2007 Tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Nomor 5 di Desa Nyatnyono Milik / Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada PT. Handayani Membangun, yang mana di dalam keputusan tersebut menyebutkan:
 - Menyetujui tukar menukar tanah Hak Pakai Nomor 5 terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang milik / dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Handayani Membangun;

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Persetujuan tukar menukar tanah sebagaimana dimaksud diktum pertama seluas $\pm 32.928 \text{ m}^2$ untuk pembangunan perumahan kepada PT. Handayani Membangun;
 - Sebagai pengganti tukar menukar tanah sebagaimana dimaksud diktum kedua telah disediakan tanah pekarangan;
11. Bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum yang berupa adanya keputusan Badan Eksekutif dan Legislatif serta akte-akte yang diterbitkan oleh Notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu, nyata-nyata tidak terdapat adanya peran Terdakwa baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses *ruislag* tanah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Handayani Membangun;
12. Bahwa apabila dicermati dalam pertimbangan hukum Majelis Kasasi yang pada intinya berpendapat Pemohon Peninjauan Kembali terhadap tanah Hak Pakai Nomor 5 tahun 1983 milik Dinas PU Provinsi Jawa Tengah, Pemohon Peninjauan Kembali telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 06 Juli 2000 yang isinya bahwa tanah tersebut dikuasai Drs. Priyanto Jarot Nugroho telah dijual kepada Terdakwa dan tanah tersebut dibuatkan Letter D Desa oleh Kepala Desa Nyatnyono seolah-olah dimiliki Terdakwa dengan cara jual beli dengan Sulaiman dan Slamet pada tahun 1961, adalah merupakan pertimbangan hukum yang di dalamnya memuat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Nomor 32 K / Pid.sus / 2014 tertanggal 26 Februari 2014;
13. Bahwa adapun kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tersebut tampak sangat jelas apabila dihubungkan antara adanya Surat Pernyataan tertanggal 06 Juli 2000 dengan proses terjadinya *ruislag* tanah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT. Handayani Membangun, karena secara *tempus delicti* terdapat adanya perbedaan waktu yang sangat mendasar, yakni tahun 2000 dan tahun 2007 serta di dalam proses *ruislag* tanah sebagaimana yang dimaksud nyata-nyata tidak terdapat adanya peran Pemohon Peninjauan Kembali dan lagi pula Surat Pernyataan 06 Juli 2000 adalah bukan surat yang menjadi bagian dari persyaratan terjadinya proses *ruislag* tanah;
14. Bahwa selain daripada itu Surat Pernyataan tertanggal 06 Juli 2000 yang pada intinya menyebutkan tanah sebagaimana yang dimaksud seolah-olah dimiliki Terdakwa, nyata-nyata dalam fakta persidangan



menunjukkan Surat Pernyataan tertanggal 06 Juli 2000 tersebut tidak digunakan sebagai salah satu bagian atau syarat dalam proses *ruislag* tanah dan ataupun dalam proses peralihan hak atas tanah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT. Handayani Membangun;

15. Bahwa dengan telah terjadinya kekeliruan subjek hukum atau *error in persona* yang dalam hal ini adalah Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, maka secara hukum pula Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap adanya *ruislag* tanah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Handayani Membangun, atau apabila surat pernyataan tanggal 06 Juli 2000 benar dengan segala akibat hukumnya, maka secara logika hukum tentunya proses *ruislag* tanah sebagaimana yang dimaksud tidak dapat atau tidak mungkin terlaksana;

II. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 26 Februari 2014, yang memberikan pertimbangan perbuatan terdakwa telah merugikan Negara ;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Kasasi berpendapat: “Bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan tersebut adalah merekayasa kepemilikan dan memperjualbelikan tanah milik Negara serta mengkavelingkannya, sehingga telah merugikan Negara senilai Rp1.828.180.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas SHM tanah seluas 21.508 m2 sedangkan laporan audit BPKP sebesar Rp2.527.648.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)”;
2. Bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas nyata-nyata Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian khususnya telah kurang dalam mencermati laporan audit BPKP yang di dalamnya menyebutkan telah terdapat adanya kerugian Negara sebesar Rp2.527.648.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
3. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor B-3725 / O.3.5 / Fd.1 / 08 / 2012 tanggal 15 Agustus 2012 hal permintaan bantuan penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan kegiatan *ruislag* tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Handayani Membangun atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan tanah pengganti di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;

4. Bahwa terhadap Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana tersebut di atas, kemudian BPKP melakukan audit yang mana terangkum dalam Laporan Hasil Audit Nomor SR-10916/PW.II/5/2012 tertanggal 18 Desember 2012 mengenai dugaan penyimpangan kegiatan *ruislag* tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Handayani Membangun atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan tanah pengganti di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
5. Bahwa laporan hasil audit tersebut ternyata diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan tidak teliti dan tidak objektif, yakni laporan audit sebagaimana dimaksud hanya dibuat berdasarkan pada bukti-bukti yang diberikan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah saja dan tanpa diklarifikasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan tanah *a quo* sehingga dari laporan hasil audit tersebut menyimpulkan adanya kerugian Negara sebesar Rp2.527.648.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Aset / tanah yang hilang pada tahun 2003, tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Sertifikat Hak Pakai Nomor 5) yang dikuasai oleh Karyono seluas 5.072 m² sesuai dengan sertifikat Nomor 872 Tahun 2003 (5.072 m² x Rp48.000,00) sebesar Rp243.456.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - Aset / tanah yang hilang pada tahun 2005, tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Sertifikat Hak Pakai Nomor 5) yang dikuasai oleh PT. Handayani Membangun seluas 21.058 m² sesuai sertifikat 1055 tahun 2005 (21.058 m² x Rp82.000,00) sebesar Rp1.763.656.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - Aset / tanah yang hilang pada tahun 2007, tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Sertifikat Hak Pakai Nomor 5) yang dikuasai oleh PT. Handayani Membangun seluas 6.348 m² melalui *ruislag*

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 (6.348 m² x Rp82.000,00) sebesar Rp520.536.000,00
(lima ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh enma ribu rupiah);

6. Bahwa dari hasil audit tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak pernah dirugikan dengan adanya *ruislag* tersebut karena tidak ada uang yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tidak terdapat pula adanya asset / tanah yang hilang sebagaimana yang dimaksud. Hal mana terbukti hak kepemilikan tanah dengan Hak Milik Nomor 872 / Nyatnyono telah dilakukan pemblokiran dan terhadap Sertifikat Hak Milik 1055 / Nyatnyono telah dibatalkan serta tanah Hak Pakai Nomor 5 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak pula dicoret atau dihapus oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, atau dengan kata lain luasan tanah dengan Hak Pakai Nomor 5 atas nama Pemprov Jawa Tengah sebagaimana yang dimaksud masih tetap sama atau tidak berkurang dan hilang sebagian atau seluruhnya;
7. Bahwa kekhilafan Hakim tampak pula dari ketidakcermatan dalam menerapkan hukum pembuktian, yakni dalam menilai hasil audit mengenai adanya tanah yang hilang seluas 6.348 m², padahal fakta yang sebenarnya adalah tanah dengan luasan sebagaimana yang dimaksud merupakan aliran sungai yang tidak mungkin dimanfaatkan oleh pihak manapun;
8. Bahwa selain daripada itu, dari laporan hasil audit yang tertuang dalam Laporan Audit Nomor SR-10916 / PW.II / 5 / 2012 tertanggal 18 Desember 2012 tersebut ternyata tidak dilakukan perbandingan perhitungan nilai tanah Hak Pakai Nomor 5 dengan tanah pengganti dari PT. Handayani Membangun apakah nilainya sama atau tidak yang didasarkan pada NJOP yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Semarang dan harga jual yang dikeluarkan Camat Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 593 / 635 yang dibuat panitia penaksir tertanggal 06 Juli 2006 tentang penaksiran harga / nilai tanah antara tanah Hak Pakai Nomor 2 / Nyatnyono dengan tanah pengganti disebutkan:
 - Harga / nilai tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 / Nyatnyono adalah sebesar Rp1.374.744.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) (32.938 m² x Rp41.750,00);

- Harga / nilai tanah pengganti seluas 40.000 m² milik PT.Handayani membangun berupa sertifikat HGB Nomor 42 di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, adalah sebesar Rp2.130.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) (40.000 m² x Rp53.250,00);

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara yang dibuat Panitia Penaksir tersebut di atas maka sesungguhnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari *ruislag* tanah mendapatkan nilai tanah pengganti milik PT. Handayani Membangun yang lebih tinggi daripada tanah Hak Pakai Nomor 5 / Nyatnyono milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

11. Bahwa selanjutnya dari laporan hasil audit yang tertuang dalam Laporan Audit Nomor SR-10916 / PW.II / 5 / 2012 tertanggal 18 Desember 2012 tersebut tidak jelas disebutkan dan diuraikan siapa pihak yang telah menerima manfaat uang sebesar Rp2.527.648.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) apabila hal tersebut disebut sebagai kerugian Negara;

12. Bahwa dari alasan-alasan hukum yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi perkara *a quo* mengenai adanya kerugian Negara sesungguhnya diperoleh dari laporan hasil audit yang tidak objektif serta dengan mengingat *ruislag* tanah tersebut telah selesai dilakukan dan tidak terdapat pula pejabat-pejabat penentu kebijakan terkait yang diperiksa atau diproses secara hukum, maka haruslah dipandang bahwa proses *ruislag* tanah tersebut adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diuraikan dalam memori peninjauan kembali huruf B Bagian I butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan Bagian II butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang nyata atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/Pid.Sus/2014, yang dimohonkan peninjauan kembali, karena perkara Nomor 32 K/Pid.Sus/2014 tersebut telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., MM, sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan peraturan hukum;

2. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Priyantono Jarot Nugroho, Trisyanto, Kepala Desa Nyatayono dan Haryanto, telah menyerobot/menghaki secara melawan hukum tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1983 seluas 3,2 Ha milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah, dengan cara dibuatkan data-data palsu terhadap tanah tersebut, kemudian seolah-olah terjadi jual beli antara Drs. Priyanto Jarot Nugroho sebagai pemilik dan Terdakwa sebagai pembeli, kemudian tanah tersebut disertifikatkan oleh Terdakwa seluas 5072 m², dan keluar Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa Nomor 872 tanggal 29 Oktober 2003 dan kemudian tanah tersebut di kavling-kavling dan dijual kepada masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara;
3. Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon, merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan saat mengajukan pembelaan maupun saat mengajukan permohonan banding dan permohonan kasasi. Apa yang dikemukakan dalam permohonan peninjauan kembali Pemohon tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor Jo. Nomor 63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg Jo. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon, tidak beralasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, maka sesuai ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibebankan untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **TERPIDANA / KARYONO** tersebut;

Menetapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/Pid.Sus/2014 tanggal 24 Februari 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 12 Januari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ MS. Lumme, S.H.
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No. 141 PK/Pid.Sus/2015